



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 184 TAHUN 2017
TENTANG
KOMISI SELEKSI CALON REKTOR/KETUA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Komisi Seleksi Calon Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri pada Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1699);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama di Lingkungan Departemen Agama;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG KOMISI SELEKSI CALON REKTOR/KETUA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI PADA KEMENTERIAN AGAMA.
- KESATU : Membentuk Komisi Seleksi Calon Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri pada Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Komisi Seleksi.
- KEDUA : Komisi Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama dan dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- KETIGA : Komisi Seleksi sebagai dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. menerima usulan calon Rektor/Ketua dari Senat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri melalui Menteri Agama

- b. menetapkan jadwal seleksi calon Rektor/Ketua;
- c. menetapkan materi uji kepatutan dan kelayakan calon Rektor/Ketua;
- d. melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon Rektor/Ketua;
- e. menetapkan hasil uji kepatutan dan kelayakan calon Rektor/Ketua; dan
- f. menyampaikan hasil uji kepatutan dan kelayakan calon Rektor/Ketua serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Komite Seleksi dibantu oleh sekretariat yang berasal dari salah satu unit kerja pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

KELIMA : Anggota Komisi Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berjumlah ganjil paling sedikit 7 (tujuh) orang yang terdiri atas ketua dan anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

KEENAM : Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme penetapan anggota Komisi Seleksi Diktum KELIMA ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN